



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080

email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id website : https://inspektorat.sumenepkab.go.id

SUMENEP

CATATAN HASIL REVIU

LKJIP TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Disusun oleh : ABDI JUNIPRABOWO, S.E., M.Si.

Tanggal : 27 Februari 2025

Diteliti oleh : ARIF KURNIAWAN, S.Kom., M.M.

Tanggal : 27 Februari 2025

Disetujui oleh : SRI ENDAH PURNAMAWATI, S.E., M.Si.

Tanggal : 27 Februari 2025

Obyek reviu :

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/76/ST/060.5/2025, tanggal 12 Februari 2025 untuk melaksanakan Reviu atas LKJIP Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

CHECKLIST REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Pengujian atas kesesuaian Format Laporan Kinerja

Pengujian atas kesesuaian format laporan kinerja telah sesuai

Kesimpulan :

Pengujian atas kesesuaian format laporan kinerja cukup memadai

2. Pengujian atas kesesuaian Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

Pengujian atas kesesuaian mekanisme penyusunan laporan kinerja ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- Penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja belum ditetapkan

Kesimpulan :

Pengujian atas kesesuaian mekanisme penyusunan laporan kinerja cukup memadai, namun ada dokumen yang perlu dilengkapi

3. Pengujian atas kesesuaian Substansi Laporan Kinerja

Pengujian atas kesesuaian substansi laporan kinerja ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- Tujuan/sasaran dalam LKJIP sesuai dengan renstra, namun renstra terakhir masih menjadi satu sebelum ada pemisahan OPD (DPMPTSP & Tenaga Kerja)

Kesimpulan :

Pengujian atas kesesuaian substansi laporan kinerja cukup memadai, namun masih perlu dilakukan perbaikan antara renstra terbaru dengan LKJIP

4. Rekomendasi :

- Melakukan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

NIP. 19710125 199503 1 001

Sumenep, 27 Februari 2025

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Pengendali Teknis

ARIF KURNIAWAN, S.Kom., M.M.

NIP. 19800604 200901 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : ks_inspektorat@sumenepkab.go.id website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT REVIU LKJIP
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, telah ditindaklanjuti Hasil Reviu LKjIP **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep** Tahun Anggaran 2024.

Adapun catatan reviu dan tindak lanjut perbaiki dokumen LKjIP sebagai berikut :

1. Penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja belum ditetapkan.

Rekomendasi Tindak Lanjut :

Menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.

2. Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan Rencana Strategis OPD, namun Rencana Strategis OPD terakhir masih menjadi satu sebelum ada pemisahan OPD (LKjIP masih mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja).

Rekomendasi Tindak Lanjut :

Memperbarui dokumen Rencana Strategis dengan menyesuaikan nomenklatur OPD yang baru (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

TIM REVIU :

1. **SRI ENDAH PURNAMAWATI, S.E., M.Si.**
NIP. 19700312 199703 2 008
2. **ARIF KURNIAWAN, S.Kom., M.M.**
NIP. 19800604 200901 1 009
3. **ABDI JUNIPRABOWO, S.E., M.Si.**
NIP. 19770622 200801 1 018
4. **IMAM WAHYUDI, S.E., M.M.**
NIP. 19760427 200801 1 017
5. **DHIFA KURNIASARI, S.E.**
NIP. 19950323 201903 2 003
6. **MOHAMMAD HEFNI ROZIQLI, S.T.**
NIP. 19940922 202012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080

Email: jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, Website: <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKjIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sumenep, 28 Februari 2025



PIL. INSPEKTUR DAERAH

NURUL JAMIL, S.SoS., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680325 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**

**NOMOR : X.700.1.2.1/207/060.5/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Ringkasan Eksekutif	3
2. Dasar Hukum Reviu	3
3. Tujuan Reviu	4
4. Ruang Lingkup Reviu	4
5. Metodologi Reviu	4
6. Uraian Hasil Reviu	5
7. Rekomendasi	6
8. Apresiasi	7

Lampiran:

Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2024

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

- a. Kepala SKPD Menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Sesuai pedoman Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.
- c. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen laporan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Format
Pengujian atas kesesuaian format laporan kinerja cukup memadai.
 - 2) Mekanisme Penyusunan
Pengujian atas kesesuaian mekanisme penyusunan laporan kinerja cukup memadai, namun ada dokumen yang perlu dilengkapi.
 - 3) Substansi
Pengujian atas kesesuaian substansi laporan kinerja cukup memadai, namun masih perlu dilakukan perbaikan antara Rencana Strategis terbaru dengan LKJIP.

2. DASAR HUKUM REVIU

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 700.1.2/76/ST/060.5/2025, tanggal 12 Februari 2025.

3. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

4. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah penelaahan terhadap:

- a. Format;
- b. Mekanisme penyusunan; dan
- c. Substansi;

5. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :
 - 1) Pengumpulan dan evaluasi data; dan
 - 2) Wawancara
- b. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/76/ST/060.5/2025, tanggal 12 Februari 2025, dengan susunan tim sebagai berikut :
 - 1) WPJ : Sri Endah Purnamawati, S.E., M.Si.
NIP. 19700312 199703 2 008
 - 2) Pengendali Teknis : Arif Kurniawan, S.Kom., M.M.
NIP. 19800604 200901 1 009
 - 3) Ketua Tim : Abdi Juniprabowo, S.E., M.Si.

- NIP. 19770622 200801 1 018
- 4) Anggota : 1. Imam Wahyudi, S.E., M.M.
NIP. 19760427 200801 1 017
2. Dhifa Kumiasari, S.E.
NIP. 19950323 201903 2 003
3. Mohammad Hefni Roziqi, S.T.
NIP. 19940922 202012 1 004

Reviu LKjIP Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan mulai tanggal 17 s/d 25 Februari 2025

6. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil pengujian terbatas atas reviu yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Format

- 1) Laporan Kinerja (LKjIP) telah menampilkan data penting IP;
- 2) LKjIP telah menyajikan informasi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- 3) LKjIP telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
- 4) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan;
- 5) LKjIP telah menyajikan upaya perbaikan kedepan; dan
- 6) Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.

b. Mekanisme Penyusunan

- 1) LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- 2) Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai;
- 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP dalam bentuk SOP;
- 4) Belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya;

- 6) Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah sepenuhnya diketahui oleh unit kerja terkait; dan
- 7) LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

c. Substansi

- 1) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 2) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan rencana strategis, namun renstra terbaru yang dilampirkan masih menjadi satu sebelum ada pemisahan OPD (Renstra Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja);
- 3) Terdapat penjelasan yang memadai terkait hal tersebut diatas;
- 4) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;
- 5) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
- 6) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
- 7) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; dan
- 8) IKU dan IK telah SMART.

7. REKOMENDASI/SARAN

Berdasarkan uraian hasil revidi di atas, disarankan agar :

- a. Menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja; dan
- b. Memperbarui dokumen Renstra dengan menyesuaikan nomenklatur OPD baru (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Terhadap rekomendasi tersebut Tim Penyusun LKjIP Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah sepakat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu LKjIP tahun anggaran 2024.

Sumenep, 28 Februari 2025

Pit. INSPEKTUR DAERAH



NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680325 199003 1 005

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

NIP. 19710125 199503 1 001

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	54
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: *Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.*

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang penanaman modal;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan


f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 69 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai berikut :

1. Membangun sistem manajemen mutu pada aspek pelayanan publik;
2. Mengembangkan kelembagaan pelayanan penanaman modal yang efisien (PTSP) berbasis IT dengan kualitas tersertifikasi (ISO);
3. Meningkatkan kapasitas SDM dengan proaktif mengirimkan pada pelatihan-pelatihan bersertifikat;
4. Tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
5. Pengembangan aplikasi IT untuk layanan perijinan investasi dan komunikasi dengan stakeholders;
6. Proaktif mengajukan penyediaan pendanaan untuk sarana dan prasarana perkantoran;
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan;
8. Mengoptimalkan sarana pelayanan yang ada untuk memberikan pelayanan prima pada public;
9. Belum semua sektor dan jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. melakukan promosi dan apresiasi penanaman modal kepada pelaku usaha (investor) melalui kegiatan Sumenep Investment Summit (SIS) dengan melibatkan para pelaku usaha dalam kegiatan tersebut;
2. mengembangkan system informasi pelayanan terintegrasi (sinanti) terkait proses perizinan non perizinan media luar ruang/papan reklame, dari proses pendaftaran, pembayaran retribusi sampai keluar ijin secara online dan selanjutnya akan dikembangkan terintegrasi juga dengan perizinan non perizinan lainnya; dan
3. Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka optimalisasi pelayanan public.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah:

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumberdaya Manusia Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir;
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif, dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat;
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal;

Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi 2 dan 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diintervensi sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang Diintervensi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00	
		1.1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85
		1.2	Meningkatnya Investor	Persentase peningkatan investor	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government		Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	70	80	90	95	100	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2.1	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	85	86	88,50	90,50	95

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya iklim investasi	1.1 Persentase peningkatan realisasi investasi	Persentase	Persentase jumlah realisasi investasi tahun ke n terhadap jumlah realisasi investasi tahun n-1	$(RIT)-(RIT-1)/(RIT-1) \times 100\%$ RIT = realisasi investasi tahun n RIT-1 = realisasi investasi tahun sebelumnya	DPMPTSP
2	Meningkatnya Investor	2.1 Persentase peningkatan investor	Persentase	Persentase jumlah investor tahun ke n terhadap jumlah investor tahun n-1	$(RIr) - (RIr-1)/RIr-1 \times 100\%$ RIr = realisasi jumlah investor tahun n RIr-1 = realisasi jumlah investor tahun sebelumnya	DPMPTSP
3	Meningkatnya kualitas layanan	3.1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Nilai	Nilai kepuasan masyarakat terhadap unit layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah NRR per unsur x 0,11 Jumlah NRR IKM tertimbang x 25 = IKM unit layanan	DPMPTSP

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2024

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	7,20
		2.1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,73
		2.2	Meningkatnya Investor	Persentase peningkatan investor	%	3,73
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government			Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	%	90
		3.1	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	%	87

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sumenep tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	
1	Meningkatnya iklim investasi	- Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,73
2	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	- Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	%	87,00

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	6
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN</u> <u>BIDANG PENANAMAN MODAL</u>			
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota Urusan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20	5.213.070.208

	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	12	2.808.200
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.680.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	545.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	583.200
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	12	4.285.165.797
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	4.285.165.797
	<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	-	-
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-

	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	50	123.839.600
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	3.179.600
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3.136.500
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	40.209.800
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	5	6.449.200
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	4.536.000
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	52.172.000
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	14.156.500
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	78	69.341.145
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	-	-

		Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	69.341.145
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	3	521.011.412
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4111	1.814.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	233.561.712
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	285.635.700
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis barang yang dipelihara</i>	5	210.904.967
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	45.910.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	19.080.000

	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	145.914.054
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	150.004.000
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	5	150.004.000
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	150.004.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	159.725.700
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	6400	159.725.700
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000	150.474.800

	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12	9.250.900
	Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahnya	100	607.892.506
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>	6400	607.892.506
	Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	9	72.688.196
	Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang	287	308.015.510

		Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17	227.188.800

Sumber : DPA Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 24 bulan September tahun 2024 telah dilaksanakan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Perubahan Perjanjian
Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumenep
Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya iklim investasi	- Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,73
2	Meningkatnya investor	- Persentase peningkatan investor	%	3,73
3	Meningkatnya kualitas layanan	- Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	%	87
4	Kinerja Tambahan pendukung sasaran strategis			
	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPPTSP	- Nilai SAKIP	Nilai	A (85)
	b. Meningkatkan kualitas pengendalian internal	- Nilai SPIP	Nilai	3,18
	c. Meningkatkan kualitas manajemen risiko (MR)	- Nilai MR	Nilai	3,03
	d. Meningkatkan capaian kinerja	- 'Persentase Capaian Kinerja > 90%	%	80

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPPTSP 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Sumenep Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN</u> <u>BIDANG PENANAMAN</u> <u>MODAL</u>			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20	5.888.164.561
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	12	2.808.200
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.680.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	545.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	583.200
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	12	4.695.004.462
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	40	4.695.004.462

		Tunjangan ASN		
	<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	1	36.230.400
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64	36.230.400
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	50	156.225.400
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	5.209.200
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3.376.500
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	58.372.400
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	5	6.483.400
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	4.536.000
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	64.112.000
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	14.135.900
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	78	284.433.393

	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	37.573.500
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	24.574.734
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	222.285.159
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	3	558.720.332
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4111	2.215.400
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	233.561.712
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	322.943.220
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis barang yang dipelihara</i>	5	220.048.397
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	61.354.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	19.080.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	74.308.374
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	150.004.000
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	5	150.004.000

	<i>Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	150.004.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	259.725.582
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	6400	259.725.582
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000	144.314.800
	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12	15.410.900
	Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	27	99.999.882
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	100	607.892.506
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>	6400	607.892.506

	<i>yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	72.688.196
	Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	287	308.015.510
	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17	227.188.800
5	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	95	19.996.700
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</i>	95	19.996.700
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	19.996.700

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,20%	7,03%	97,64%	Sangat Tinggi	BPS Sumenep
	Sasaran : Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73%	30,64%	821,45%	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	Sasaran : Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	3,73%	9,53%	255,50%	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2	Tujuan : Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e- government	Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e- government	90%	92,86%	103,2%	Sangat tinggi	DPMPTSP
	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	87%	93,78%	107,79%	Sangat tinggi	DPMPTSP
3	Kinerja tambahan pendukung sasaran strategis						
	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	A (85)	A (86)	101,76	Sangat tinggi	DPMPTSP
	- Meningkatkan kualitas pengendalian internal	Nilai SPIP	3,18	3,736	117,48	Sangat tinggi	DPMPTSP
	- Meningkatkan kualitas manajemen risiko (MR)	Nilai MR	3,03	3,179	104,91	Sangat tinggi	DPMPTSP
	- Meningkatkan capaian kinerja	Persentase capaian kinerja \geq 90%	80%	91,29%	114,11	Sangat tinggi	DPMPTSP
	Rata-rata Capaian Kinerja				277,12	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

1. Capaian indicator tujuan “Incremental Capital Output Ratio (ICOR)” tahun 2024 terealisasi sebesar 7,03% (sumber : BPS Sumenep) hal ini menunjukkan tingkat efisiensi suatu daerah dalam pelaksanaan penanaman modal.
 - Sedangkan capaian indicator sasaran “Persentase peningkatan realisasi investasi” tahun 2024 sebesar 821,45% dengan kategori “Sangat Tinggi” hal ini dikarenakan target disesuaikan dengan target Renstra. Secara kumulatif realisasi investasi di Kabupaten Sumenep periode Januari - Desember 2024 mencapai Rp. 2,745 triliun, capaian realisasi investasi tahun 2024 year on year (y-o-y) tumbuh 30,64% terhadap realisasi tahun 2023 (Rp. 2,101 triliun) mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi investasi dibandingkan tahun 2023.
 - Capaian indicator sasaran “Persentase peningkatan investor” tahun 2024 sebesar 255,50% dengan kategori “Sangat Tinggi”, hal ini dikarenakan target disesuaikan dengan target Renstra. Tingkat pertumbuhan investor tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pengurusan atas legalitas usahanya semakin meningkat juga telah diterbitkannya kebijakan fasilitasi kemudahan berusaha serta insentif penanaman modal yang telah diterbitkan berupa Peraturan Bupati Sumenep.
2. Capaian indicator tujuan “Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government” tahun 2024 sebesar 103,2% dengan kategori “Sangat Tinggi”.
 - Sedangkan capaian indicator sasaran “Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan” pada tahun 2024 sebesar 107,79% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hasil survey kepuasan masyarakat yang mengalami peningkatan tiap tahunnya menjadi bukti bahwa layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep, hal ini menunjukkan MPP selalu melakukan perbaikan

setiap tahunnya dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap layanan public Kabupaten Sumenep.

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebesar 277,12% dengan kategori "Sangat Tinggi". *Terhadap capaian kinerja IKU Perangkat Daerah saat ini disebabkan karena target di Renstra Perangkat Daerah terlalu rendah dan kurang relevan lagi, sehingga akan dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2030 atas VISI dan MISI Kepala Daerah yang baru dilantik.*

3. Capaian kinerja tambahan pendukung sasaran strategis, antara lain :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP, dengan indicator sasaran Nilai Sakip mencapai 101,17% dari target sasaran kinerja.
 - b. Meningkatnya kualitas pengendalian internal, dengan indicator sasaran Nilai SPIP mencapai 117,48% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - c. Meningkatnya kualitas manajemen risiko (MR), dengan indicator sasaran Nilai MR mencapai 104,91% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - d. Meningkatnya capaian kinerja, dengan indicator sasaran persentase capaian kinerja mencapai 114,11 dari target kinerja OPD.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	7,30%	4,95%	132,2%	7,20%	7,03%	97,64
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	56,50%	18,26%	32,32%	3,73%	30,64%	821,45%
	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	3,67%	120,67%	3288,01 %	3,73%	9,53%	255,50%
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	80%	89,29%	111,61%	90%	92,86%	103,18%
	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	86,50%	88,25%	102,02%	87%	93,78%	107,79%
3	Kinerja tambahan pendukung sasaran strategis							
	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP	-	-	-	A (85)	A (86)	101,76
	- Meningkatkan kualitas pengendalian internal	Nilai SPIP	-	-	-	3,18	3,736	117,48
	- Meningkatkan kualitas manajemen risiko (MR)	Nilai MR	-	-	-	3,03	3,179	104,91
	- Meningkatkan capaian kinerja	Persentase capaian kinerja	-	-	-	80%	91,29%	114,11

Uraian penjelasan tabel :

1. Untuk capaian tujuan “Meningkatkan ekonomi sector unggulan” tahun 2024 dengan indicator ICOR terealisasi sebesar 7,03% dengan capaian 97,64% dari target kinerja.
 - Sedangkan capaian terhadap sasaran dengan indicator prosentase peningkatan realisasi investasi pada tahun 2024 tercapai sebesar 821,45% dan untuk tahun 2023 sebesar 32,32%, dengan demikian maka tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2541,61% hal ini disebabkan karena target kinerja disesuaikan dengan target Renstra pada Tahun 2024. Akan tetapi secara kumulatif realisasi investasi year on year (y-o-y) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti tahun 2024 terealisasi Rp. 2,745 triliun dibandingkan realisasi tahun 2023 Rp. 2,101 triliun.
 - Capaian terhadap indicator prosentase peningkatan investor pada tahun 2024 tercapai sebesar 255,50% dari target Renstra, dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kontraksi/penurunan atas capaian tersebut.
2. Sedangkan untuk capaian tujuan “Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government” dengan indicator “Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government” dengan capaian sebesar 103,18% dan untuk tahun 2023 tercapai sebesar 111,61%, dengan demikian tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,43% akan tetapi target mengalami kenaikan dari tahun 2023.
 - Sedangkan untuk capaian sasaran “Meningkatnya kualitas layanan” dengan indicator Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan tahun 2024 sebesar 107,79% dan untuk tahun 2023 sebesar 102,02%, dengan demikian tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2024 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,77% dan dapat diartikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perizinan semakin meningkat.

3. Capaian kinerja tambahan pendukung sasaran strategis, antara lain :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP, dengan indicator sasaran Nilai Sakip mencapai 101,17% dari target sasaran kinerja.
 - b. Meningkatnya kualitas pengendalian internal, dengan indicator sasaran Nilai SPIP mencapai 117,48% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - c. Meningkatnya kualitas manajemen risiko (MR), dengan indicator sasaran Nilai MR mencapai 104,91% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - d. Meningkatnya capaian kinerja, dengan indicator sasaran persentase capaian kinerja mencapai 114,11 dari target kinerja OPD.

Kinerja tambahan pendukung sasaran strategis baru ditetapkan sebagai penilaian kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024, sehingga tidak terdapat data pembandingan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	7,03	7%	100,43%
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	30,64%	3,85%	795,84%
	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	9,53%	3,85%	247,53%
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	92,86%	100%	92,86%

	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	93,78%	95,00%	98,72%
3	Kinerja tambahan pendukung sasaran strategis				
	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMP TSP	Nilai SAKIP	A (86)	A (90)	95,56%
	- Meningkatnya kualitas pengendalian internal	Nilai SPIP	3,736	4	93,40%
	- Meningkatnya kualitas manajemen risiko (MR)	Nilai MR	3,179	4	79,48%
	- Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja	91,29%	93%	98,16%

Uraian penjelasan tabel :

1. Untuk tingkat capaian tujuan “meningkatnya ekonomi sector unggulan” pada table diatas dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 capaiannya 100,43%, terhadap capaian tersebut untuk nilai ICOR semakin kecil semakin efisien suatu daerah dalam pelaksanaan penanaman modal.
 - Sasaran indicator “*prosentase peningkatan realisasi investasi*” pada tahun 2026 dengan target akhir yang ditetapkan sesuai dengan Renstra, dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami kemajuan sebesar 795,84% berarti sebelum akhir tahun 2026 sudah mencapai target dan mengalami kenaikan/kemajuan yang sangat baik.
 - Hal yang sama juga terjadi pada sasaran indicator prosentase peningkatan investor tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 mengalami kemajuan 247,53% melebihi target capaian akhir renstra tahun 2026.
2. Pencapaian target tujuan “Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government” seperti pada table diatas dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 92,86%, dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 2 tahun kedepan sebesar 7,14% dari target tahun 2026.

- Sedangkan capaian sasaran dengan indicator hasil survey kepuasan masyarakat dibandingkan target akhir 2026 mencapai tingkat kemajuan 98,72%, dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 2 tahun kedepan sebesar 1,28 % dari target tahun 2026.
3. Capaian kinerja tambahan pendukung sasaran strategis, antara lain :
- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP, dengan indicator sasaran Nilai Sakip tercapai 95,56% pada tahun 2024, maka target diakhir renstra optimis dapat tercapai.
 - b. Meningkatnya kualitas pengendalian internal, dengan indicator sasaran Nilai SPIP mencapai 93,40% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - c. Meningkatnya kualitas manajemen risiko (MR), dengan indicator sasaran Nilai MR mencapai 79,48% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - d. Meningkatnya capaian kinerja, dengan indicator sasaran persentase capaian kinerja mencapai 98,16 dari target kinerja OPD, maka target diakhir renstra optimis dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	7,03%	6,47%	108,65
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	30,64%	20,81%	147,24%
	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	9,53%	4,09%	233,05%

2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	92,86%	-	-
	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	93,78%	87,85%	106,75%
3	Kinerja tambahan pendukung sasaran strategis				
	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP	A (86)	-	-
	- Meningkatkan kualitas pengendalian internal	Nilai SPIP	3,736	-	-
	- Meningkatkan kualitas manajemen risiko (MR)	Nilai MR	3,179	-	-
	- Meningkatkan capaian kinerja	Persentase capaian kinerja	91,29%	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan capaian masing-masing indikator kinerja terhadap standart nasional sebagai berikut :

1. Indikator kinerja tujuan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih tinggi dari standart Nasional sebesar 7,03%.
2. Indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan realisasi investasi lebih tinggi dari standart Nasional sebesar 30,64%.
3. Indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan investor lebih tinggi dari standart Nasional sebesar 9,53%.
4. Indikator kinerja tujuan Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government dengan kinerja 92,86%, terhadap indicator kinerja tersebut tidak terdapat perbandingan Nasional.

5. Indikator kinerja sasaran Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan (SKM) 93,78%, lebih tinggi kepuasannya dibandingkan Nasional.

Terhadap kinerja tambahan pendukung sasaran strategis OPD hanya dilakukan penilaian internal kinerja OPD, tidak termasuk indicator kinerja nasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Provinsi Jawa Timur/Kabupaten/Kota lain	
				5	6
1	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	7,03%	Provinsi Jawa Timur	5,65
				Kota Surabaya	4,76%
				Pamekasan	6,38%
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	30,64%	Provinsi Jawa Timur	1,51%
				Kota Surabaya	7,75%
				Pamekasan	108,33%
	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	9,53%	Provinsi Jawa Timur	15,31%
				Pamekasan	12,79%
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	92,86%	Provinsi Jawa Timur	-
				Kota Surabaya	-
				Pamekasan	-
				Sampang	-
				Bangkalan	-

	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	93,78%	Provinsi Jawa Timur	-
				Kab. Probolinggo	88,96 %
				Kab. Pamekasan	98%
				Kab. Madiun	90,19 %

Uraian penjelasan Tabel :

1. Indikator tujuan ICOR tahun 2024 Kabupaten Sumenep terealisasi 7,03% sedangkan Nasional tahun 2024 (6,47%), untuk Provinsi Jawa Timur (5,65), Kota Surabaya (4,76%) dan Kabupaten Pamekasan (6,38%), dari realisasi kinerja ICOR 2024 Kabupaten Sumenep masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur.
 - Sedangkan "*prosentase peningkatan realisasi investasi*" Kabupaten Sumenep tahun 2024 tumbuh (30,64%) dan masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 (1,51%), Kota Surabaya (7,75%) dan lebih rendah dari Kabupaten Pamekasan (108,33%) pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Sumenep lebih baik (0,76 poin) daripada nasional.
 - Indikator "*prosentase peningkatan investor*" Kabupaten Sumenep tahun 2024 tumbuh (9,53%) masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (15,31%) dan Kabupaten Pamekasan (12,79%).
2. Indikator tujuan persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government tidak terdapat data baik nasional maupun kabupaten/kota.
 - Sedangkan nilai SKM perizinan dan non perizinan tahun 2024 (93,78%) dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo (88,96) dan Kabupaten Madiun (90,19%) masih lebih baik, sedangkan Kabupaten Pamekasan (98%) masih lebih baik (4,22 poin).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan	Rencana tindaklanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	7,20%	7,03	97,64%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan dan akan ditingkatkan	
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73%	30,64%	821,45%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan dan akan ditingkatkan	
	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	3,73%	9,53%	255,50%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan dan akan ditingkatkan	
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	90%	92,86%	103,18%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan dan akan ditingkatkan	
	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	87%	93,78%	107,79%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan dan akan ditingkatkan	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

1. Indikator tujuan yaitu ICOR Kabupaten Sumenep tahun 2024 terealisasi sebesar 7,03%. Tinggi/rendahnya nilai ICOR disebabkan beberapa hal antara lain didukung oleh :

- a. Nilai Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep tahun 2024 masih belum dirilis oleh BPS Sumenep (*data sementara*).
- b. Pembentuk ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan mesin- mesin dan alat angkutan. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 telah melakukan upaya :

- a. Pembinaan pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya melalui pendampingan pelaporan LKPM.
- b. Pelaksanaan sosialisasi pentingnya mengurus izin usaha melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian penanaman modal.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari :

- a. Melakukan reviu rencana kerja tahunan (RKT) disesuaikan yang tertuang dalam perencanaan strategis perangkat daerah.

Sedangkan tercapainya indikator persentase peningkatan realisasi investasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 sebesar (30,64%) mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi investasi dibandingkan tahun 2023 (18,26%), akan tetapi secara kumulatif realisasi investasi year on year (y-o-y) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti tahun 2023 terealisasi Rp. 2,101 triliun dibandingkan realisasi tahun 2024 Rp. 2,745 triliun, hal ini disebabkan oleh :

- a. Banyak pelaku usaha yang telah memahami pentingnya legalitas usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya.
- b. Masih banyak pelaku usaha didominasi oleh pelaku usaha UMKM.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 telah melakukan upaya :

- a. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dan sosialisasi terhadap kewajiban akan pelaporan pelaksanaan usaha melalui LKPM.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha bagi investor yang berizin akan kesesuaian izin usaha yang dikeluarkan dengan kegiatan usaha.
- c. Pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS) dalam bentuk bussines forum sebagai upaya promosi memperkenalkan kepada pelaku usaha/investor potensi investasi di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari :

- a. Melanjutkan pembinaan pelaku usaha melalui pendampingan terhadap kewajiban pelaporan kegiatan usaha (LKPM).
 - b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha baik yang berizin juga menysasar kegiatan usaha yang belum berizin melalui tim TP3.
 - c. Pelaksanaan pameran promosi investasi dan bussines forum untuk melakukan promosi guna menyerap investor sebanyak-banyaknya.
2. Pencapaian indicator tujuan persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government tahun 2024 sebesar 92,86% merupakan hasil peningkatan inovasi layanan yang dilaksanakan di MPP guna memberikan kenyamanan layanan perizinan dan nonperizinan, hal ini didukung oleh :
- a. Jumlah layanan berbasis e-government semakin meningkat dari 28 jenis izin yang dikelola di MPP sebanyak 26 jenis layanan yang dikelola berbasis e-government hanya 7,14% yang belum e-government.
 - b. Layanan nonperizinan media luar ruang telah terintegrasi dalam satu system dari pendaftaran sampai pembayaran retribusi melalui aplikasi SINANTI.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 telah melakukan upaya :

- a. Melakukan pengembangan system aplikasi SINANTI melalui menu layanan nonperizinan lainnya.
- b. Melakukan pengembangan nomor antrian yang terintegrasi terhadap beberapa outlet layanan di MPP.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari :

- a. Pengembangan dan optimalisasi MPP Digital dalam rangka peningkatan layanan public.

Sedangkan peningkatan indikator survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public (perizinan dan non perizinan) di MPP dalam percepatan penerbitan layanan perizinan dan non perizinan tahun ke tahun semakin membaik, hal ini didukung oleh :

- a. Evaluasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang secara rutin setiap triwulan terhadap percepatan penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public di MPP selalu dilakukan pemeliharaan.
- c. Peningkatan kemudahan terhadap layanan public melalui system online terus dilakukan pengembangan salah satunya adalah MPP Digital.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 telah melakukan upaya :

- a. Peningkatan system SKM online salah satu upaya memberikan kemudahan dalam memberikan penilaian terhadap layanan public di MPP.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari :

- a. Peningkatan digitalisasi system layanan online.
- b. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana disabilitas

Analisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sebagai Penunjang Kinerja Organisasi

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	100%	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	100%	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	

			Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	85%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	100%	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	100%	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	21%	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Tidak Berhasil</i>	Penurunan target kinerja dengan menyesuaikan kondisi kebutuhan

			Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	<i>100%</i>	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47%	Tidak menunjang	Tidak Berhasil	Penurunan target kinerja dengan menyesuaikan kondisi kebutuhan
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Tidak menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27%	Tidak menunjang	Tidak Berhasil	Penurunan target kinerja dengan menyesuaikan kondisi kebutuhan
			Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Tidak menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Tidak menunjang	Berhasil	

2	Persentase peningkatan investor	255,50%	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	94,55%	Menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	60%	<i>Menunjang</i>	<i>Kurang Berhasil</i>	Target kinerja akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
			Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Berhasil	
3	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	107,79%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	255,50%	Menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	243%	<i>Menunjang</i>	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	778%	Menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	317%	Menunjang	Berhasil	

			Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	74%	Menunjang	Berhasil	
4	Prosentase peningkatan realisasi investasi	821,45%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahnya	243,20%	Menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>	243,20%	Menunjang	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	umlah PenyelesaianPermasalahan dan Hambatanyang dihadapi Pelaku Usahadalam merealisasikan KegiatanUsahnya	389%	Menunjang	Berhasil	
			Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	84%	Menunjang	Berhasil	

			Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	318%	Menunjang	Berhasil	
5	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	107,79%	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Berhasil	
			<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</i>	100%	Menunjang	<i>Berhasil</i>	
			Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	Menunjang	Berhasil	

Uraian penjelasan tabel :

1. Berdasarkan analisis pada table diatas, terdapat kegiatan realisasi kinerjanya tidak berhasil atau kurang berhasil yaitu :
 - a. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang hanya 21%, dikarenakan target kinerja terlalu tinggi tidak disesuaikan dengan jumlah pengadaan barang dan jasa. Dan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap jumlah pengadaan barang dan jasa sesuai dengan anggaran.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja 47% dengan tingkat keberhasilannya kurang berhasil, dikarenakan target kinerja pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar terlalu tinggi tidak berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya sehingga capaian kinerjanya kurang, dan akan dilakukan penyesuaian terget kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, capaian kinerjanya 60% dengan kategori kurang berhasil, hal ini disebabkan karena realisasi kinerja jumlah media promosi penanaman modal sebanyak 3 (tiga) media dari target 5 media. Dan akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan anggaran yang dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	Rp6.925.783.349,00	Rp6.454.090.384,50	93,19%
	BELANJA OPERASI	Rp6.652.697.819,00	Rp6.193.329.029,50	93,09%
	Belanja Pegawai	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.957.693.357,00	Rp1.746.073.179,50	89,19%
	BELANJA MODAL	Rp273.085.530,00	Rp260.761.355,00	95,49%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp273.085.530,00	Rp260.761.355,00	95,49%
		Rp6.925.783.349,00	Rp6.454.090.384,50	93,19%

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.888.164.561,00	Rp5.558.726.944,00	94,41%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp2.808.200,00</i>	<i>Rp2.766.700,00</i>	<i>98,52%</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp1.680.000,00	Rp1.638.700,00	97,54%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp545.000,00	Rp545.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp583.200,00	Rp583.000,00	99,97%
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Rp4.695.004.462,00</i>	<i>Rp4.447.255.850,00</i>	<i>94,72%</i>
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rp36.230.400,00</i>	<i>Rp36.208.832,00</i>	<i>99,94%</i>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp36.230.400,00	Rp36.208.832,00	99,94%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Rp156.225.400,00</i>	<i>Rp152.293.612,00</i>	<i>97,48%</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.209.200,00	Rp5.172.500,00	99,30%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp3.376.500,00	Rp2.856.500,00	84,60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp58.372.400,00	Rp57.737.662,00	98,91%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp6.483.400,00	Rp6.417.400,00	98,98%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp4.536.000,00	Rp3.370.000,00	74,29%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp64.112.000,00	Rp62.806.800,00	97,96%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp14.135.900,00	Rp13.932.750,00	98,56%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp284.433.393,00</i>	<i>Rp271.945.197,00</i>	<i>95,61%</i>
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.573.500,00	Rp29.800.000,00	79,31%
	Pengadaan Mebel	Rp24.574.734,00	Rp21.809.292,00	88,75%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp222.285.159,00	Rp220.335.905,00	99,12%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp558.720.332,00</i>	<i>Rp497.826.043,00</i>	<i>89,10%</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.215.400,00	Rp2.192.475,00	98,97%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp233.561.712,00	Rp172.690.408,00	73,94%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp322.943.220,00	Rp322.943.160,00	100,00%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp154.742.374,00</i>	<i>Rp150.430.710,00</i>	<i>97,21%</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp61.354.000,00	Rp57.273.384,00	93,35%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp19.080.000,00	Rp18.876.011,00	98,93%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp74.308.374,00	Rp74.281.315,00	99,96%
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp150.004.000,00	Rp141.832.872,00	94,55%
	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi</i>	<i>Rp150.004.000,00</i>	<i>Rp141.832.872,00</i>	<i>94,55%</i>
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp150.004.000,00	Rp141.832.872,00	94,55%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp259.725.582,00	Rp235.398.532,50	90,63%
	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp259.725.582,00</i>	<i>Rp235.398.532,50</i>	<i>90,63%</i>
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp144.314.800,00	Rp138.199.252,50	95,76%

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp15.410.900,00	Rp13.651.500,00	88,58%
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp99.999.882,00	Rp83.547.780,00	83,55%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMANMODAL	Rp607.892.506,00	Rp498.541.336,00	82,01%
	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp607.892.506,00</i>	<i>Rp498.541.336,00</i>	<i>82,01%</i>
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp72.688.196,00	Rp63.005.400,00	86,68%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp308.015.510,00	Rp251.064.566,00	81,51%
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp227.188.800,00	Rp184.471.370,00	81,20%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp19.996.700,00	Rp19.590.700,00	97,97%
	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp19.996.700,00</i>	<i>Rp19.590.700,00</i>	<i>97,97%</i>
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp19.996.700,00	Rp19.590.700,00	97,97%
	JUMLAH	Rp6.925.783.349,00	Rp6.454.090.384,50	93,19%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Tujuan</u>							
1	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	7,20%	7,03%	97,64%				
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	90%	92,86%	103,18%				
	Rata-Rata			126,98%				
	<u>Sasaran</u>							
1	Meningkatnya iklim investasi	3,73%	30,64%	821,45%	607.892.506	498.541.336	82,01%	Efisien
2	Meningkatnya investor	3,73%	9,53%	255,50%	150.004.000	141.832.872	94,55%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas layanan	87%	93,78%	107,79%	279.722.282	254.989.232	91,16%	Efisien
	Rata-Rata			394,9%			89,24%	

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebanyak 2 (dua) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi sector unggulan dengan capaian kinerja sebesar 97,64%.
3. Meningkatnya layanan public yang inovatif berbasis e-government dengan capaian kinerja sebesar 103,18%.

Sedangkan sasaran strategis penunjang keberhasilan dari beberapa tujuan tersebut diatas sebanyak 3 (tiga) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya iklim investasi dengan capaian kinerja sebesar 821,45% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 82,01%.
2. Meningkatnya investor dengan capaian kinerja sebesar 255,50% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 94,55%.

3. Meningkatnya kualitas layanan dengan capaian kinerja sebesar 107,79% dan capaian penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 91,16%.

Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 394,9%, hal ini disebabkan karena target sasaran di Renstra Perangkat Daerah sangat rendah dan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian target sasaran kinerja sesuai kondisi saat ini pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2030 atas Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru dilantik. Dengan demikian maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebesar 22,59% atau dengan nilai realisasi anggaran Rp. 895.363.440,-.

Untuk menwujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20	20	100%	5.888.164.561	5.558.726.944	94,41%	94,41%
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12	12	100%	2.808.200	2.766.700	98,52%	98,52%
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	1.680.000	1.638.700	97,54%	97,54%

	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100%	545.000	545.000	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	583.200	583.000	99,97%	99,97%
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	12	12	100%	4.695.004.462	4.447.255.850	94,72%	94,72%
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40	34	85%	4.695.004.462	4.447.255.850	94,72%	111,44%
	<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	1	1	100%	36.230.400	36.208.832	99,94%	99,94%
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64	64	100%	36.230.400	36.208.832	99,94%	99,94%
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	50	50	100%	156.225.400	152.293.612	97,48%	97,48%
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26	26	100%	5.209.200	5.172.500	99,30%	99,30%
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100%	3.376.500	2.856.500	84,60%	84,60%
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	12	12	100%	58.372.400	57.737.662	98,91%	98,91%
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	5	100%	6.483.400	6.417.400	98,98%	98,98%
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	365	365	100%	4.536.000	3.370.000	74,29%	74,29%
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	131	131	100%	64.112.000	62.806.800	97,96%	97,96%
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4	4	100%	14.135.900	13.932.750	98,56%	98,56%
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	78	16	21%	284.433.393	271.945.197	95,61%	466,10%

	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	100%	37.573.500	29.800.000	79,31%	79,31%
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	4	4	100%	24.574.734	21.809.292	88,75%	88,75%
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	8	100%	222.285.159	220.335.905	99,12%	99,12%
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3	3	100%	558.720.332	497.826.043	89,10%	89,10%
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	4111	1941	47%	2.215.400	2.192.475	98,97%	209,61%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	233.561.712	172.690.408	73,94%	73,94%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	322.943.220	322.943.160	100,00%	100,00%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5	5	100%	154.742.374	150.430.710	97,21%	97,21%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37	10	27%	61.354.000	57.273.384	93,35%	345,39%
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64	64	100%	19.080.000	18.876.011	98,93%	98,93%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2	2	100%	74.308.374	74.281.315	99,96%	99,96%
2	Program Promosi Penanaman Modal	3,73	9,53	255,50%	150.004.000	141.832.872	94,55%	37,01%
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	5	3	60%	150.004.000	141.832.872	94,55%	157,59%

	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	2	100%	150.004.000	141.832.872	94,55%	94,55%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	3,73	9,53	255,50%	259.725.582	235.398.532	90,63%	35,47%
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	6400	15.565	243%	259.725.582	235.398.532	90,63%	37,27%
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	15.565	778%	144.314.800	138.199.252	95,76%	12,30%
	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12	38	317%	15.410.900	13.651.500	88,58%	27,97%
	Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	27	20	74%	99.999.882	83.547.780	83,55%	112,79%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	6400	15.565	243,20%	607.892.506	498.541.336	82,01%	33,72%
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	6400	15.565	243,20%	607.892.506	498.541.336	82,01%	33,72%
	Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	35	389%	72.688.196	63.005.400	86,68%	22,29%
	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	287	240	84%	308.015.510	251.064.566	81,51%	97,47%
	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	17	54	318%	227.188.800	184.471.370	81,20%	25,56%

5	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	95	95	100%	19.996.700	19.590.700	97,97%	97,97%
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	95	95	100%	19.996.700	19.590.700	97,97%	97,97%
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	5	100%	19.996.700	19.590.700	97,97%	97,97%

Uraian penjelasan tabel :

- Kinerja program **“Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”** dengan indikator **“Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor”** tercapai 100%, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,41% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 94,41% atau dengan realisasi Rp. **5.558.726.944,-**.
- Kinerja program **“Program Promosi Penanaman Modal”** dengan indikator **“Persentase Peningkatan Investor”** tercapai 255,50%, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,55% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 37,01% atau dengan realisasi Rp. **141.832.872,-**.
- Kinerja program **“Program Pelayanan Penanaman Modal”** dengan indikator **“Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)”** tercapai 255,50%, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 90,63% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 35,47% atau dengan realisasi Rp. **235.398.532,-**.
- Kinerja program **“Program Pengendalian Penanaman Modal”** dengan indikator **“Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin**

Usahanya“ tercapai 243,20%, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 82,01% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 33,72% atau dengan realisasi Rp. **498.541.336,-**.

- Kinerja program “**Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**“ dengan indikator “Prosentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal“ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 97,97% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 97,97% atau dengan realisasi Rp. **19.590.700,-**.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan meningkatkan ekonomi sector unggulan dengan indicator kinerja ICOR tahun 2024 capaian kinerja sebesar 97,64% (kategori sangat tinggi).
- Tujuan meningkatnya layanan public yang inovatif berbasis e-government dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,18% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran meningkatnya iklim investasi terdiri dengan indikator kinerja persentase peningkatan realisasi investasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 821,45% (kategori sangat tinggi) dari target kinerja.
- Sasaran meningkatnya investor dengan indicator kinerja persentase peningkatan investor dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 255,50% (kategori sangat tinggi) dari target kinerja.

- Sasaran meningkatnya kualitas layanan dengan indikator kinerja SKM dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,79% (kategori sangat tinggi) dari target kinerja.
- Sasaran program “**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**” terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan rata-rata tercapai 94,41% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program “**Program Promosi Penanaman Modal**” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dengan rata-rata tercapai 94,55% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program “**Program Pelayanan Penanaman Modal**” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan rata-rata tercapai 90,63% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program “**Program Pengendalian Penanaman Modal**” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan rata-rata tercapai 82,01% (kategori tinggi).
- Sasaran program “**Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan rata-rata tercapai 97,97% (kategori sangat tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran perangkat daerah tersebut, secara umum *telah* mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Langkah-langkah yang akan diambil pada tahun berikutnya dalam rangka mempertahankan kinerja adalah :

1. Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan dan Rencana Kerja SKPD.
2. Optimalisasi dan fasilitasi kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha dalam rangka peningkatan realisasi investasi dengan melakukan pendampingan LKPM, promosi investasi yang lebih massif melalui media sosial dan platform online.
3. Pemberian insentif kepada pelaku usaha berisiko tinggi dalam rangka peningkatan iklim investasi bagi pelaku usaha/investor berisiko tinggi di Kabupaten Sumenep.
4. Menyusun peta potensi investasi yang lebih berkualitas dengan menggandeng pihak ketiga dan akademisi guna menghasilkan peta potensi investasi yang dapat

menjual potensi-potensi investasi baik komoditas unggulan maupun sector pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.925.783.349,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.454.090.384,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 93,19% sangat baik dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,81%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Sumenep, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

NIP. 19710125 199503 1 001

Pembina Utama Muda



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Cipto Nomor 35 Telepon/Fax (0328) 667766

Website : dpmpstsp.sumenepkab.go.id,

E-mail : dpmpstsp.sumenepkab@gmail.com

SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 000.8.3.4/4/KEP/104.1/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoodinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : Sumenep
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM
Pembina Utama Muda
197101251995031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
Nomor : 000.8.3.4/4/KEP/104.1/2024
Tanggal : 26 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / UNSUR DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Anggota	1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 2. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian 4. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Program dan Perencanaan 5. Penata Perizinan Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Keuangan
4	Anggota Perumus/Penyusunan	1. Staf Sekretariat 2. Staf Sekretariat 3. Staf Sekretariat

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM
Pembina Utama Muda
197101251995031001



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Cipto Nomor 35 Telepon/Fax (0328) 667766

Website : dpmpstsp.sumenepkab.go.id,

E-mail : dpmpstsp.sumenepkab@gmail.com

SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 188/06/KEP/435.104.1/2024

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Serta hasil pendampingan dengan Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP.
- KESATU : Menetapkan Indikator yang dapat diukur sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep 2021-2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Fungsi** : 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan : 1. Realisasi Investasi Meningkat	
IKU 1.1	: Nilai Realisasi Investasi
Deskripsi	: Menunjukkan nilai realisasi investasi tahun berkenaan
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: <i>Realisasi Investasi (n)</i>
Ket :	
	Realisasi Investasi (n) = Realisasi Investasi Tahun berjalan
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Iklim Investasi
	IKU 1.1.1.1 : Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
Deskripsi	: Menunjukkan peningkatan/pertumbuhan realisasi investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Investasi (n)} - \text{Realisasi Investasi (n-1)}}{\text{Realisasi Investasi (n-1)}} \times 100\%$
Ket :	
	Realisasi Investasi (n) = Realisasi Investasi Tahun berjalan
	Realisasi Investasi (n-1) = Realisasi Investasi Tahun sebelumnya
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Investor
	IKU 1.1.2.1 : Persentase Peningkatan Investor
Deskripsi	: Menunjukkan peningkatan/pertumbuhan jumlah investor
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: $\text{Pertumbuhan Investor} = \frac{\text{Realisasi Investor (n)} - \text{Realisasi Investor (n-1)}}{\text{Realisasi Investor (n-1)}} \times 100\%$
Ket :	
	Realisasi Investor (n) = Realisasi Jumlah Investor Tahun Berjalan
	Realisasi Investor (n-1) = Realisasi Jumlah Investor Tahun Sebelumnya
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
	Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Layanan
	IKU 1.1.3.1 : Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Deskripsi	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di MPP
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan
Ket :	
	SKM = Persentase SKM
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA
TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 24 September 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUMENEP



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3,73%	IKU
2	Meningkatnya Investor	Persentase Peningkatan Investor	3,73%	IKU
3	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan perizinan dan nonperizinan	87,00%	IKU
4	Kinerja Tambahan pendukung sasaran strategis			
	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP	A (85)	
	b. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal	Nilai SPIP	3,18	
	c. Meningkatkan Kualitas Manajemen Risiko (MR)	Nilai MR	3,03	
	d. Meningkatkan Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja \geq 90%	80%	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.734.752.790	Rp. 5.888.164.561	APBD
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 150.004.000	Rp. 150.004.000	APBD
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 259.725.582	Rp. 259.725.582	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 607.892.506	Rp. 607.892.506	DAK NON FISIK
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 0	Rp. 19.996.700	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 6.752.374.878	Rp. 6.925.783.349	

Sumenep, 24 September 2024


 BUPATI SUMENEP
 Dr. H. ACHMAD MAULI WONGSOJUDO, S.H., M.H.


 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
 Dr. R. ABD. RAHMAT RIADI, S.E., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197301291995081001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

**LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025**

NOMOR : X.700.1.2.1/456/060.5/2025
TANGGAL : 26 MARET 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kamboja Nomor 31 Telp. (0328) 662080 Fax. (0328) 662080
email : jks_inspektorat@sumenepkab.go.id, website : <https://inspektorat.sumenepkab.go.id>

Sumenep, 26 Maret 2025

Nomor : X.700.1.2.1/456/060.5/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Hasil PKO

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep
di

SUMENEP

Sehubungan dengan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami telah melakukan penilaian kinerja organisasi (PKO) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/139/ST/060.3/2025, tanggal 22 Maret 2025. Dengan demikian bersama ini kami sampaikan laporan hasil PKO sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum PKO

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

- e. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- f. Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/139/ST/060.3/2025, tanggal 22 Maret 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

2. Tujuan PKO

Pelaksanaan PKO bertujuan untuk menilai tingkat kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan PKO atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah meliputi:

- a. Capaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

4. Metodologi dan Teknik PKO

PKO dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif, sementara teknik PKO dilakukan dengan cara :

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi;
- b. Wawancara;
- c. Observasi;
- d. Dokumentasi; dan
- e. Evaluasi.

5. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Pemerintah Daerah	: Kabupaten Sumenep
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alamat	: Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep
Pimpinan Unit Kerja	: Dr. R. Abd. Rahman Riadi, S.E., M.M.
Jumlah Anggaran Tahun 2024	: Rp. 6.925.783.349,00
Realisasi Anggaran Tahun 2024	: Rp. 6.454.090.384,50 (93,19 %)

B. PERHITUNGAN PKO

Penghitungan PKO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan langkah dan tahapan sebagai berikut :

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat AKIP Perangkat Daerah yang bersumber dari laporan hasil evaluasi AKIP.

Predikat AKIP menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat AKIP menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada gambar berikut.

Tabel 3.
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Nomor : X.700.1.2.1/852/060.5/2024 tanggal 15 Juli 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **86,05** dengan kategori **A (Memuaskan)**, sehingga koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar **0%**.

3. Nilai akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK pada setiap indikator kinerja.

5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai kinerja Organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

6. Predikat PKO

Hasil NKO berupa nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Predikat" yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi yang bersangkutan. Terdapat 5 (lima) kategori predikat dengan rincian dan terjemahannya sesuai gambar berikut.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Interpretasi
$X > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

60% < X ≤ 80%	BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
20% < X ≤ 60%	KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
0% < X ≤ 20%	SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

C. Hasil PKO

Hasil PKO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **107,78%** dengan kategori **"ISTIMEWA"**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi hasil perhitungan PKO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKP	Nilai Akhir Capaian PK
1	2	3	4	5	6	7	8	$B = (7) \times (100\% - (8))$
1	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73%	30,64%	821,45%	110,00%	0%	110,00%
2	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	3,73%	9,53%	255,50%	110,00%	0%	110,00%
3	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	87,00%	93,78%	107,79%	107,79%	0%	107,79%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DFMP/TSP	Nilai SAKIP	A (85)	A (86)	101,76%	101,76%	0%	101,76%
5	Meningkatnya kualitas pengendalian internal	Nilai SPIP	3,18	3,736	117,48%	110,00%	0%	110,00%
6	Meningkatnya kualitas manajemen risiko (MR)	Nilai MR	3,03	3,179	104,91%	104,91%	0%	104,91%

7	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja > 90%	80,00%	91,29%	114,11%	110,00%	0%	110,00%
Total Capaian PK								754,46%
Nilai Kinerja Organisasi atau Rata-rata Capaian PK								107,78%
Predikat PKO								Istimewa

Demikian laporan hasil PKO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pit. INSPEKTUR DAERAH



NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196803251990031005